



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 09/PP.07/5308/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu **dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi **Pemilihan** Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang **Penetapan** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati** dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara **Republik**

Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Surat ...

11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 98/PP.07/09/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Ende
 - b. Twiter : @KpuEnde
 - c. Instagram : @kpu_ende
 - d. You tube : KPU ENDE
 - e. Website : kab-ende.kpu.go.id
- sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

tt.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KASUBAG HUKUM,



RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 09/PP.07/5308/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kabupaten Ende

URL : [Kpu Kabupaten Ende Facebook](https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.ende)

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuEnde

URL : [@kpu_ende \(@KpuEnde\) / Twitter](https://twitter.com/kpu_ende)

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of 'kpu ende' (@KpuEnde). The profile picture is a group photo of KPU staff in white uniforms. The bio reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE'. Below the bio, it says 'Bergabung Februari 2021', '59 Mengikuti', and '198 Pengikut'. The main content is a tweet from 'kpu ende me-retweet' of a tweet from 'KPU RI @KPU_ID' dated 29 Okt. The tweet text is '#TemanPemilih, Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi hadir sebagai narasumber pada Seminar Nasional "Semangat Sumpah Pemuda: Pemuda Desa Mendunia" yang digelar Akar Desa Indonesia, Jumat (29/10)'. Below the text is a video thumbnail showing a man speaking, with the caption 'Semangat Sumpah Pemuda: Pemuda Desa Mendunia'. The tweet has 1 reply, 57 retweets, and 101 likes. On the right side, there are sections for 'Baru kenal Twitter?' with login options (Google, Apple, phone number), 'Anda mungkin suka' with recommendations for other KPU accounts, and 'Tren untuk Anda'.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_ende

URL : https://www.instagram.com/kpu_ende/

Tampilan :

Instagram



Sorotan

kpu_ende

Edit Profil



444 kiriman

730 pengikut

513 diikuti

KPU KABUPATEN ENDE

Akun resmi KPU kabupaten Ende

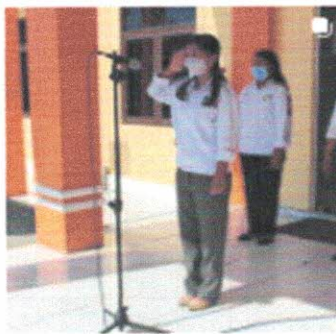
kab-ende.kpu.go.id

POSTINGAN

VIDEO

TERSIMPAN

DITANDAI



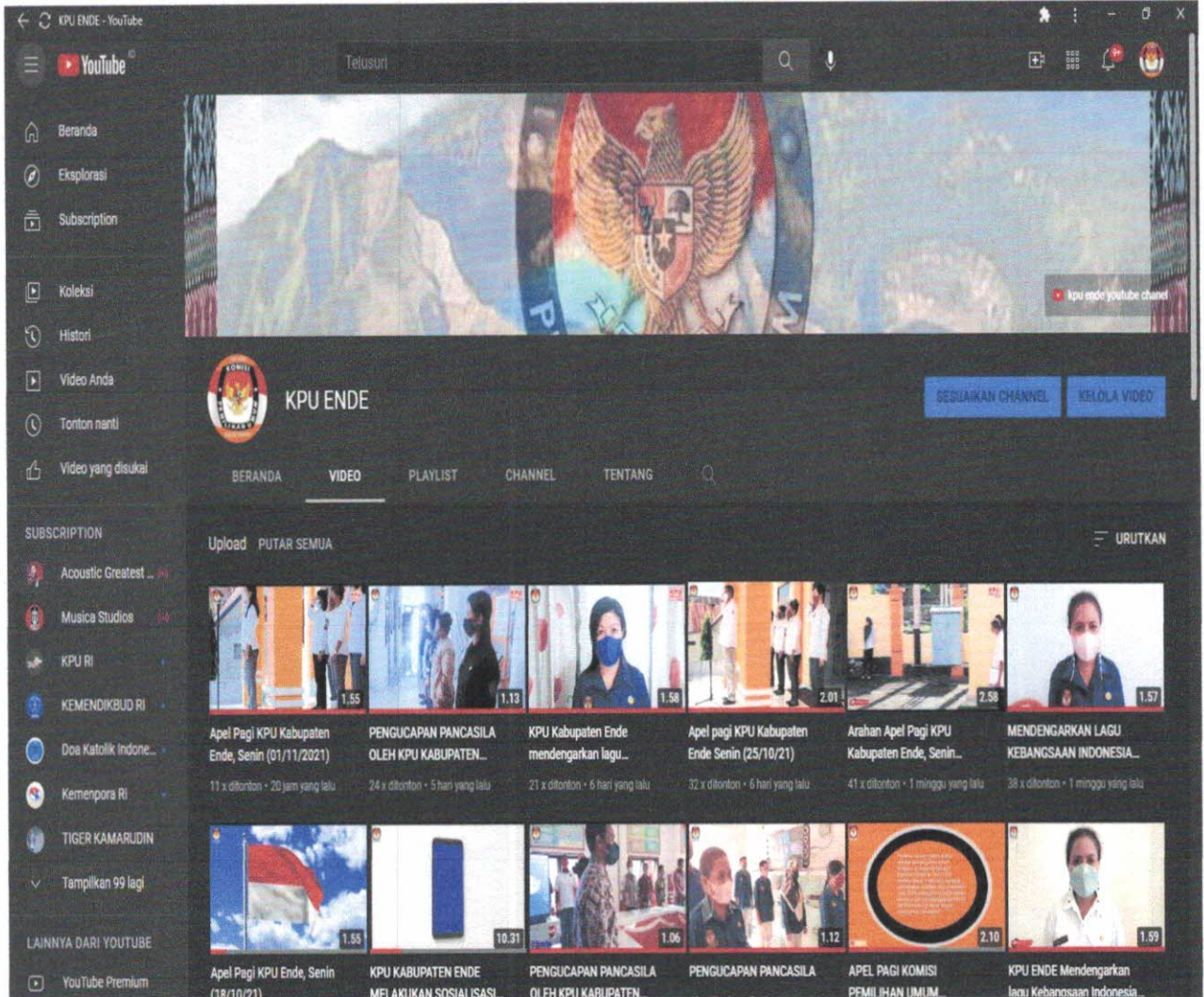
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU ENDE

URL :

<https://studio.youtube.com/channel/UCKbgRRHJ6aBNksETEtXc6fQ>

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

tt.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KASUBAG PUKUM,

RINIE BERTHA SAILANA

